

ABSTRAKSI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR,
DEPOK, TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, DAN CIANJUR

UMUM

Peraturan Presiden ini mengatur mengenai rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

DASAR PERTIMBANGAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

POKOK-POKOK MATERI MUATAN

I. UMUM

- Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan.
- Kawasan Perkotaan Inti adalah wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang selanjutnya disebut DKI Jakarta.
- Kawasan perkotaan di sekitarnya terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Bogor di Kota Bogor;
 - b. Kawasan Perkotaan Cibinong dan Kawasan Perkotaan Cileungsi di Kabupaten Bogor;
 - c. Kawasan Perkotaan Depok dan kawasan perkotaan Cinere di Kota Depok;
 - d. Kawasan Perkotaan Tangerang di Kota Tangerang;
 - e. Kawasan Perkotaan Balaraja dan kawasan perkotaan Tigaraksa di Kabupaten Tangerang;
 - f. Kawasan Perkotaan Ciputat di Kota Tangerang Selatan;
 - g. Kawasan Perkotaan Bekasi di Kota Bekasi; dan
 - h. Kawasan Perkotaan Cikarang di Kabupaten Bekasi.
- Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur;

- b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
- c. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan pemanfaatan Ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur;
- d. pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; dan
- e. Peran Masyarakat di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

II. PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR

- Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur berfungsi sebagai pedoman untuk:
 - a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
 - b. pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
 - c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
 - d. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
 - e. Penataan Ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
 - f. pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
 - g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan kawasan sekitarnya;
 - h. perwujudan pengembangan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan; dan
 - i. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur.
- Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur mencakup wilayah daratan dan wilayah perairan.
- Wilayah perairan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi sebagian perairan Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat sejauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur.

III. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR

- Penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan

kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.

- Kebijakan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi:
 - a. pengembangan dan pemantapan sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi dalam bentuk Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai dengan fungsi dan perannya;
 - b. pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan Inti untuk membatasi penjalaran pertumbuhan ke kawasan sekitarnya;
 - c. pengembangan sistem prasarana untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya, serta meningkatkan keterhubungan dalam konteks internasional dan nasional;
 - d. penetapan dan pemantapan fungsi Kawasan Lindung dan RTH dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya penyediaan air tanah dan air permukaan, konservasi air dan tanah, serta menanggulangi banjir;
 - e. pengembangan dan pemantapan Kawasan Budidaya dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta aspek berkelanjutan ekologis;
 - f. pemantapan fungsi pemerintahan skala nasional dan pengembangan ekonomi berskala internasional dan nasional berbasis industri serta perdagangan dan jasa;
 - g. pengembangan sistem prasarana serta penerapan dan pemantapan program-program pengendalian banjir dan rob di Kawasan Jabodetabek-Punjur secara komprehensif;
 - h. penerapan dan pemantapan konsep pengembangan Kawasan Budidaya dan pembangunan sarana prasarana di kawasan pesisir pantai utara sebagai upaya antisipasi pemenuhan kebutuhan ruang perkotaan dengan memperhatikan keberlanjutan ekologis dan keberlanjutan ekosistem perairan, serta mempertimbangkan upaya pengendalian terhadap ancaman bencana banjir dan/atau rob dan kenaikan muka air laut;
 - i. pengembangan sistem prasarana dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum perkotaan yang mendukung fungsi kawasan; dan
 - j. peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan pembangunan melalui kerjasama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan Peran Masyarakat.
- Strategi pengembangan dan pemantapan sistem kota-kota secara hierarki dan terintegrasi dalam bentuk Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai dengan fungsi dan perannya terdiri atas:
 - a. mengembangkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat perekonomian dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, serta mendorong perkotaan sekitarnya yang berada dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur untuk mendukung kegiatan perkotaan inti;

- b. mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai peran dan fungsinya masing-masing;
 - c. meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dalam rangka mendukung keterpaduan peran dan fungsi antara kota inti dan kota sekitarnya melalui penyediaan infrastruktur yang terintegrasi; dan
 - d. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antardaerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan.
- Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan Inti untuk membatasi penjalaran pertumbuhan ke kawasan sekitarnya terdiri atas:
 - a. Mengembangkan konsep kota kompak (*compact city*) di Kawasan Perkotaan Inti;
 - b. meningkatkan pembangunan perumahan vertikal di Kawasan Perkotaan Inti; dan
 - c. menyebarkan beberapa fungsi dan peran lain ke Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai potensi yang dimiliki.
- Strategi pengembangan sistem prasarana untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya, serta meningkatkan keterhubungan dalam konteks internasional dan nasional terdiri atas:
 - a. meningkatkan keterpaduan dalam penyediaan sistem prasarana dan aksesibilitas antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya untuk mendukung terwujudnya Struktur Ruang yang efektif dan efisien;
 - b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan dan memantapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. mengembangkan sistem transportasi massal melalui pengembangan jalur komuter berbasis jalan dan rel, serta pengembangan prasarana transportasi berbasis air;
 - d. mengembangkan keterpaduan sistem transportasi kawasan perkotaan melalui konsep Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (*Transit Oriented Development*); dan
 - e. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antar-PKN dan antarnegara.
- Strategi penetapan dan pemantapan fungsi Kawasan Lindung dan RTH dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya penyediaan air tanah dan air permukaan, konservasi air dan tanah, serta menanggulangi banjir terdiri atas:
 - a. menetapkan dan memantapkan Kawasan Lindung di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
 - b. menetapkan rencana Pola Ruang di kawasan hulu sungai sebagai kawasan lindung;

- c. merehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan tangkap air;
- d. menata kawasan sempadan sungai dan anak-anak sungainya, termasuk pengendalian pembangunan di sempadan sungai;
- e. mengembalikan fungsi Kawasan Lindung bagi kawasan-kawasan lindung yang telah beralih fungsi menjadi Kawasan Budi Daya dan merehabilitasi Kawasan Lindung dari kerusakan fungsi lindung;
- f. mengendalikan secara ketat kegiatan pembangunan di Kawasan Budi Daya yang berbatasan dengan kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung;
- g. menetapkan aturan prinsip *Zero Delta Q Policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun; dan
- h. menetapkan luas RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

IV. RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR

- Rencana Struktur Ruang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dengan memperhatikan keberlanjutan ekologis hulu-tengah-hilir-pesisir.
- Rencana Struktur Ruang berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
- Rencana Struktur Ruang terdiri atas rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
- Rencana sistem permukiman terdiri atas pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti dan pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.
- Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti ditetapkan sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.
- Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti di DKI Jakarta, meliputi;
 - a. pusat pemerintahan dan kawasan diplomatik;
 - b. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - c. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
 - d. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
 - e. pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
 - f. pusat kegiatan industri kreatif;
 - g. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
 - h. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
 - i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - j. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

- k. pusat kegiatan pariwisata; dan
- l. pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya.

V. RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR

- Rencana Pola Ruang ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, rencana pola ruang memperhatikan mitigasi bencana sebagai upaya pencegahan terhadap bencana alam dengan tujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya, rencana pola ruang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- Kawasan lindung dikelompokkan ke dalam Zona L yang terdiri atas:
 - a. Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat;
 - c. Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi;
 - d. Zona L4 yang merupakan kawasan lindung geologi
- Zona L1 yang merupakan Kawasan Hutan Lindung dan kawasan resapan air ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan, dan memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, waduk, situ, kolam retensi, dan RTH kota dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya. Zona L2 terdiri atas zona L2 yang merupakan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar situ, danau, embung, atau waduk, dan RTH kota.
- Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi ditetapkan untuk melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa guna mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan/atau pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Zona L3 terdiri atas zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam meliputi suaka margasatwa dan cagar alam, kawasan pelestarian alam meliputi taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya dan taman wisata alam, dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Zona L4 yang merupakan kawasan lindung geologi ditetapkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah. Zona L4 yang merupakan kawasan lindung

geologi terdiri atas kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

- Zona L5 yang merupakan kawasan lindung lainnya ditetapkan untuk melindungi keanekaragaman biota dan tipe ekosistem bagi kepentingan perlindungan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya. Zona L5 terdiri atas cagar budaya dan ilmu pengetahuan dan kawasan ekosistem mangrove.
- Kawasan Budi Daya dikelompokkan ke dalam Zona B terdiri atas Zona Budi Daya 1 (Zona B1), Zona Budi Daya 2 (Zona B2), Zona Budi Daya 3 (Zona B3), Zona Budi Daya 4 (Zona B4), Zona Budi Daya (Zona B5), Zona Budi Daya 6 (Zona B6), Zona Budi Daya 7 (Zona B7), dan Zona Budi Daya 8 (Zona B8).
- Zona B1 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan tinggi, tingkat pelayanan prasarana dan sarana tinggi, berpotensi dikembangkan untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi baik vertikal maupun horizontal.
- Zona B2 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan sedang dan tingkat pelayanan prasarana dan sarana sedang.
- Zona B3 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan sedang hingga rendah, tingkat pelayanan prasarana dan saran rendah, dan merupakan kawasan potensial resapan air.
- Zona B4 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah tetapi subur dan merupakan kawasan resapan air berupa kawasan pertanian lahan kering dan/atau perkebunan.
- Zona B5 merupakan kawasan peruntukkan pertanian dengan irigasi teknis maupun irigasi non teknis.
- Zona B6 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan rendah dengan kesesuaian untuk budi daya sebagai penyangga Zona L1.
- Zona B7 merupakan zona dengan karakteristik daya dukung lingkungan rendah, rawan intrusi air laut, dan rawan abrasi, dengan kesesuaian untuk budi daya penyangga Zona L2 yang merupakan sempadan pantai.
- Zona B8 merupakan zona dengan karakteristik daya dukung lingkungan rendah, prasarana lingkungan sedang hingga rendah yang berada pada kawasan reklamasi dengan rawan intrusi air laut dan rawan abrasi.

VI. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR

- Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;

- b. indikasi sumber pendanaan;
- c. indikasi instansi pelaksana; dan
- d. indikasi waktu pelaksanaan.
- Indikasi program utama meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- Indikasi sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Indikasi instansi pelaksana terdiri atas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Masyarakat.
- Indikasi waktu pelaksanaan terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2020-2024;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035-2039.

VII. ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR

- Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Jabodetabek. Arahan pengendalian pemanfaatan terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsetif; dan
 - d. arahan sanksi.
- Arahan peraturan zonasi kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur digunakan sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
- Arahan perizinan merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang. Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, dan setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

- Arahan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh:
 - a. Pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, dapat berupa:
 1. subsidi silang;
 2. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 3. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 4. pemberian kompensasi;
 5. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 6. publikasi atau promosi daerah.
 - b. Pemberian disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, dapat berupa:
 1. pensyaratn khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 3. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
 - c. Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, dapat berupa:
 1. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 2. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 3. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 4. publikasi atau promosi daerah.
 - d. Pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, dapat berupa:
 1. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 3. pensyaratn khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat;
 - e. Pemberian insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat, dapat berupa:
 1. pemberian keringanan pajak;
 2. pemberian kompensasi;
 3. pengurangan retribusi;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;

6. urun saham;
 7. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 8. kemudahan perizinan.
- f. Pemberian disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat, dapat berupa:
1. pengenaan kompensasi;
 2. pensyaratannya khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
 3. kewajiban memberi imbalan;
 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 5. pensyaratannya khusus dalam perizinan.

VIII. PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR

- Dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dilakukan pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang dilaksanakan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, dibentuk suatu kelembagaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipimpin oleh Menteri, yang beranggotakan paling sedikit Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan, serta para gubernur di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.
- Tugas pokok dan kewenangan kelembagaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur paling sedikit mencakup:
 - a. pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sesuai dengan kewenangannya.

IX. PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK-PUNJUR

- Peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

X. JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

- Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur adalah selama 20 (dua puluh tahun) sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
- Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundangan; atau
 - b. perubahan batas territorial negara atau batas wilayah daerah.